



P E N E T A P A N
Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD AMRULLAH, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sungai Pasir, 10 November 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Jalan M. Ali Bahrudin Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan/ Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara;
Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah melihat bukti surat yang dihadirkan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 21 Juni 2022 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan antara H. JANRI dengan Hj. MAIMUNAH sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga Nomor 6208.0424.0207.0582;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Pbu



2. Bahwa Pemohon melaporkan kelahiran Anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6208-LT-30112011-0022 tanggal 30 November 2011 dalam kutipan tersebut tercatat bahwa nama Pemohon M. AMRULLAH;
3. Bahwa ternyata di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Ayah Pemohon dimana nama ayah anak pemohon yang seharusnya adalah MUHAMMAD AMRULLAH;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama ayah Pemohon tersebut agar sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 04948/Disp/XII/2010;
5. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan Anak Pemohon tersebut dengan adanya penggantian nama Pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan;
6. Bahwa untuk melakukan penggantian penulisan nama ayah Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6208-LT-30112011-0022 tanggal 30 November 2011 dan dokumen kependudukan Pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6208-LT-30112011-0022 tanggal 30 November 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan Pemohon lainnya yang semula tertulis/terbaca nama Pemohon M. AMRULLAH dan diganti menjadi MUHAMMAD AMRULLAH;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana Pemohon berdomisil untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan *aquo*, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan asli dan telah dimeteraikan kemudian, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Muhammad Amrullah NIK 6208041011760001 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Muhammad Amrullah dengan Nomor Akta Kelahiran: 04948/Disp/XII/2010 pada tanggal 23 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Akhmad Mukhtar dengan Nomor Akta Kelahiran: 6208-LT-30112011-0022 pada tanggal 30 Nopember 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6208042402070562 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Amrullah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 01 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/IV/2000 tanggal 2 Februari 2000 selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Pbu



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan, Hakim terlebih dahulu perlu menyatakan hal-hal berikut ini:

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta berdasarkan *doktrin* ahli hukum Yahya Harahap menyatakan gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan- pengadilan negeri berhak untuk mengadili perkara *aquo*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon berwenang mewakili Anak Pemohon di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta berdasarkan fakta persidangan yang mana Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa KTP Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon sehingga diketahui Pemohon dan Anak

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan di atas Hakim berkesimpulan:

- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang mengadili perkara *aquo*;
- Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai materi permohonan dimana berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan NURAINA adalah suami istri sah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan istri memiliki anak bernama AKHMAD MUKHTAR sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-30112011-0022 tanggal 30 November 2011;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis/ terbaca nama Pemohon/ ayah M. AMRULLAH sedangkan nama Pemohon/ ayah sebenarnya sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04948/Disp/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 atas nama MUHAMMAD AMRULLAH;
- Bahwa perbaikan tanggal lahir tersebut dimaksudkan untuk administrasi kependudukan yang sesuai;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur secara limitatif 5 (lima) bentuk dokumen kependudukan yakni (1) Biodata Penduduk; (2) Kartu Keluarga; (3) Kartu Tanda Penduduk; (4) Surat Keterangan Kependudukan; dan (5) Akta Pencatatan Sipil, yang menurut pendapat Hakim apabila ditafsirkan secara sempit sekaligus juga merupakan pembatasan produk yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan. Artinya yang dapat dilakukan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan sebatas produk yang dikeluarkan saja sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan nama yang dapat dilakukan adalah sebatas pada dokumen kependudukan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat -berdasarkan penjelasan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum- permohonan *aquo* untuk melakukan perbaikan nama orang tua di akta kelahiran anak dapat dikabulkan sepanjang perubahan berupa penambahan tersebut meliputi dokumen kependudukan yang telah ditentukan, dalam hal ini adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-30112011-0022 tanggal 30 November 2011. Selanjutnya berdasarkan pendapat tersebut Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam *petitum* angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka (3) Permohonan ternyata bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 mengenai kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Oleh karenanya Hakim berpendapat demi terlaksananya tata kelola administrasi kependudukan yang baik dan benar haruslah memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan kewajiban Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan tersebut berupa Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, Hakim berkesimpulan *petitum* angka (3) dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas *petitum* permohonan angka (4) tentang biaya perkara yang dimintakan ditanggung oleh Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG yang ditafsirkan secara *a contrario*, biaya perkara memanglah ditanggung oleh Pemohon. Atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan Pemohon harus menanggung biaya perkara. Untuk itu atas *petitum* permohonan angka (4) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh *petitum* permohonan *aquo* akan dikabulkan maka perlu dinyatakan permohonan *aquo* Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBG dan UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-30112011-0022 tanggal 30 November 2011 atas nama Akhmad Mukhtar, yang semula tertulis/ terbaca nama Pemohon/ Ayah yakni M. Amrullah, diubah menjadi tertulis/ terbaca MUHAMMAD AMRULLAH;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh WAHYUDI, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

WAHYUDI, S.H.

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|----|--|
| 1. PNB | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 75.000,- |
| 3. PNB Relas | Rp | 10.000,- |
| 4. Meterai Putusan | Rp | 10.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | Rp | 10.000,- |
| Jumlah | Rp | 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah); |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Pbu